



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang km 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1 / 257 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Rekomendasi Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Margaasih Nomor : 421.1/05-TU tanggal 9 Januari 2018;
3. Rekomendasi Camat Margaasih Nomor : Surat Keterangan Domisili Nomor: 79/DS.44/1/2018 tanggal -;
4. Rekomendasi dari Kepala Desa Margaasih Kecamatan Margaasih Nomor: -, tanggal -;

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama TK	:	TK HANDAYANI INDRA BHAKTI
Nama Kepala Sekolah	:	Siti Hadijah, S.Pd
Yayasan Pendiri	:	Yayasan Handayani Indra Bhakti
Penanggung jawab	:	H. Abdul Halim
Alamat Sekolah	:	Jln. Arwana V Blok Q6/16 Komp. Margaasih Indah Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung
Surat Permohonan Ijin	:	
Nomor	:	042/ A/YHIB/TK-HIB/I/2018
Tanggal	:	11 Januari 2018

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan :
TK yang bersangkutan melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

SOREANG, 2 FEBRUARI 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG
DISDIK
Dr. H. JUHANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Margaasih